



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 7600 /Kep-DPRD/6/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBASAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG KEOLAHRAGAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/9777/Kep-DPRD/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Pembentukan Personalialia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan telah berakhir berdasarkan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib pada pasal 64 ayat (7) huruf a menyatakan masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022, Perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah. Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan Nomor 171/Pansus-Keolahragaan/IV/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan;
 2. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Keolahragaan tanggal 09 Agustus 2021.
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 31 Mei 2022;
 4. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Tanggal 06 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBASAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/9777/Kep-DPRD/8/2021 Tanggal 09 Agustus 2021, Yaitu selama 6 (enam) bulan kedepan Sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 Juni 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



H. RAJUDDIN SAGALA, SPd.I.

Wakil Ketua,



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sektretaris DPRD Kota Medan